

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN
(STUDI KASUS PADA YAYASAN MASJID AL-ACHWAN
GRIYA PAGUTAN INDAH MATARAM)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

LATHIFAH SHOLATIAH, S.H

23203012012

DOSEN PEMBIMBING

DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I, M.SI.

MAGISTER HUKUM ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan wakaf tanah pemakaman di Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah, Kota Mataram. Latar belakang penelitian didasari oleh keterbatasan lahan pemakaman di perkotaan dan rendahnya proporsi wakaf tanah yang dialokasikan untuk pemakaman di Indonesia. Berangkat dari perbedaan antara tuntutan normatif pengelolaan wakaf dan realitas praktik di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan prinsip *good governance* menuntut pengelolaan wakaf yang profesional, akuntabel, dan dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Teori kepatuhan hukum juga menegaskan bahwa kepatuhan ideal mencakup *compliance* (taat aturan), *identification* (taat karena ingin diakui kelompok), dan *internalization* (taat karena nilai intrinsik). Namun, observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tanah pemakaman terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu konsistensi wakaf tersebut. Kesenjangan pada penelitian ini terletak pada belum adanya analisis mendalam tentang bagaimana peran nazir dijalankan dalam konteks wakaf pemakaman dan sejauh mana praktiknya memenuhi tuntutan hukum serta teori tata kelola yang ideal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis di Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah, Mataram. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan nazir, pengurus masjid, dan warga, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pisau analisis UU Wakaf, teori kepatuhan hukum, dan prinsip *good governance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara landasan teori kepatuhan hukum dan prinsip *good governance* dengan praktik pengelolaan wakaf oleh nazir. Secara substantif, pengelolaan wakaf tanah pemakaman di Yayasan Masjid Al-Achwan telah memenuhi nilai-nilai syariah dan kebutuhan sosial komunitas, namun belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan hukum positif dan standar tata kelola yang ideal. Kekuatan pengelolaan lebih banyak bertumpu pada nilai sosial dan religius (*identification* dan *internalization*), sementara aspek kepatuhan formal, pelaporan, serta mekanisme pengawasan masih lemah dan menimbulkan potensi risiko hukum maupun risiko keberlanjutan aset wakaf.

Untuk menjamin keberlanjutan sosial wakaf pemakaman sebagai aset public keagamaan, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model tata kelola *hybrid* yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan penguatan kerangka regulasi dan fungsi kelembagaan. Peningkatan kapasitas nazir melalui pembinaan profesional, pemenuhan kewajiban pelaporan kepada BWI, dan penguatan kolaborasi antara otoritas keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi langkah kunci guna memastikan akuntabilitas, keberlanjutan, dan kemaslahatan jangka panjang pengelolaan wakaf.

Kata kunci: Nazir, Wakaf Tanah Makam, UU No 41 Tahun 2004, Kepatuhan Hukum, Good Governance

ABSTRACT

This study analyzes the management of burial land waqf at the Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mosque Foundation, Mataram City. The background of the research is based on the limited number of burial land in urban areas and the low proportion of land waqf allocated for cemeteries in Indonesia. Departing from the difference between the normative demands of waqf management and the reality of practice in the field. Normatively, Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and the principle of good governance requires professional, accountable, and reported waqf management to the Indonesian Waqf Agency (BWI). Legal compliance theory also emphasizes that ideal compliance includes compliance (obeying rules), identification (obedience because you want to be recognized by the group), and internalization (obedience because of intrinsic value). However, initial observations show that the management of funeral land waqf has several problems that can interfere with the consistency of the waqf. The gap in this study lies in the absence of an in-depth analysis of how the role of nazir is carried out in the context of funeral waqf and the extent to which the practice meets the demands of the law and the ideal governance theory.

This study uses a descriptive-analytical qualitative approach at the Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mosque Foundation, Mataram. Data was collected through observation, in-depth interviews with nazirs, mosque administrators, and residents, as well as documentation studies, then analyzed with the analysis knife of the Waqf Law, legal compliance theory, and the principle of good governance.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara landasan teori Legal compliance and the principles of good governance with the practice of waqf management by nazir. Substantively, the management of the cemetery land waqf at the Al-Achwan Mosque Foundation has met the sharia values and social needs of the community, but it has not been fully aligned with positive legal demands and ideal governance standards. The strength of management rests more on social and religious values (identification and internalization), while aspects of formal compliance, reporting, and supervision mechanisms are still weak and pose potential legal risks and risks to the sustainability of waqf assets.

To ensure the social sustainability of funeral waqf as a religious public asset, this study recommends the development of a hybrid governance model that integrates local values with the strengthening of regulatory frameworks and institutional functions. Increasing the capacity of nazir through professional coaching, fulfilling reporting obligations to BWI, and strengthening collaboration between religious authorities, local governments, and the community are key steps to ensure accountability, sustainability, and long-term benefits of waqf management.

Keywords: *Nazir; Waqf Cemetery Land, Law No. 41 of 2004, Legal Compliance, Good Governance*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Lathifah Sholatiah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lathifah Sholatiah, S. H.
NIM : 23203012012
Judul : Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mataram)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2025 M
25 Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing,



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I, M.SI
IP. 19820314 200912 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1279/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (STUDI KASUS PADA YAYASAN MASJID AL-ACHWAN GRIYA PAGUTAN INDAH MATARAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATHIFAH SHOLATIAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012012
Telah diujikan pada : Jumat, 28 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6938089a66985

Pengaji II



Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 69336b15d7df

Pengaji III



Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 693660ce400df

Yogyakarta, 28 November 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED



Valid ID: 693a3c34cadef



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lathifah Sholatiah, S.H.
NIM : 23203012012
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H

Saya yang menyatakan,




Lathifah Sholatiah, S.H.
NIM. 23203012012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

”إِنَّ أَحْسَنَّتُمْ أَحْسَنَّتُمْ لَا نُفْسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأَّتُمْ فَلَهَا“

-Al-Isra: 114-



“Put Allah First and you'll never be last”

-Me-

“Abah dan Bunda tidak memberikan kalian warisan yang banyak, tapi

Abah dan Bunda punya tumpukan buku untuk kalian”

-Abah dan Bunda-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
“Langitkan semua doa mu, tidak cukup doa bunda dan abah”
-Abah dan Bunda-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Almamater tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang penuh inspirasi. Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

2. Orang Tua dan Keluarga Tercinta

Kepada Abah dan Bunda yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Kepada Keluarga yang selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang tak ternilai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سَنَة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	˘	fatḥah	Ditulis	A
2.	˘	kasrah	Ditulis	I
3.	˘	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya’ mati أَنْثَى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعَوَانِي	Ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū

	علوم	ditulis	'Ulûm
--	------	---------	-------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى أَلْهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafur, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, dan semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta, Abah, Ilhamuddin Aminullah, M.Pd, yang senantiasa mengorbankan waktu pikiran dan tenaga nya untuk terus membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini. Bunda, Yayuk Kurniawati, M.Pd, yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Adik Saya, Fadhila Amalia S.Psi, selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Juga kepada Nenek yang selalu menanyakan kabar dan perhatian nya, serta seluruh keluarga saya yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar

penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I, M.SI, selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Para narasumber penelitian, Nazir, Takmir Masjid Al-Achwan, Ketua RT, dan warga muslim Griya Pagutan Indah Mataram yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dimana dukungannya telah mempermudah jalannya penelitian lapangan ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta atas dukungan, doa, dan kebersamaan selama perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Kehadiran kalian merupakan anugerah yang sangat berharga bagi penulis.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT

semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 17 November 2025 M

25 Jumadil Awal 1447 H

Penulis,



Lathifah Sholatiah, S. H.

NIM. 23203012012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktis	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	25
1. Sumber Data	25
a. Data Primer	25
b. Data Sekunder	25
2. Jenis Penelitian	26
3. Pengumpulan Data	27
a. Metode Observasi	27

b. Metode Wawancara	27
4. Analisis Data	29
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI WAKAF	32
1. Wakaf Tanah Makam: Normatif dan Yuridis	32
1.1. Aspek Normatif	32
1.1.1. Definisi Wakaf Menurut Imam Mazhab Dan Dasar Hukumnya .	32
1.1.2. Ketentuan Wakaf menurut Hukum Islam	35
1.1.3. Wakaf Tanah Makam di Indonesia	40
1.2. Aspek Yuridis	46
1.2.1. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	46
1.2.2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf	56
2. Teori Kepatuhan Hukum Terhadap Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf	62
2.2. Pengertian Kepatuhan Hukum	62
2.3. Indikator Kepatuhan Hukum Terhadap Peran Dan Praktik Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf	66
2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum	71
3. Teori Good Governance Nazir Dalam Tata Kelola Wakaf.....	73
3.2. Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Wakaf	76
BAB III PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (STUDI KASUS PADA YAYASAN MASJID AL-ACHWAN GRIYA PAGUTAN INDAH MATARAM)	79
A. Gambaran Umum Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah	79
1. Sejarah Masjid	79
2. Kepengurusan Takmir dan Visi Misi Masjid	81
3. Profil dan Sejarah Tanah Wakaf Pemakaman	83
B. Praktik Pengelolaan Wakaf Tanah Makam	85

1. Inisiasi Wakaf dan Mekanisme Pengumpulan Dana	85
2. Tantangan Dan Kendala	86
3. Rencana Pengembangan	88
C. Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Tanah Makam	89
1. Pemanfaatan Pemakaman	89
2. Pengelolaan Dana	90
3. Koordinasi, Sosialisasi dan Edukasi	91
4. Pengawasan dan Pemeliharaan Lahan	92
5. Akuntabilitas, Nilai dan Motivasi	93
BAB IV ANALISIS PERAN NAZIR DALAM PENGELOAAN WAKAF TANAH MAKAM DI YAYASAN MASJID AL-ACHWAN GRIYA PAGUTAN INDAH BERDASARKAN TEORI KEPATUHAN HUKUM DAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE	94
A. Analisis Kesesuaian Tugas Nazir dengan UU Wakaf dan Implementasi Substansi Hukumnya	94
B. Analisis Berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum dan Indikatornya ...	99
a. <i>Compliance</i>	100
b. <i>Identification</i>	102
c. <i>Internalization</i>	104
C. Analisis Faktor Kepatuhan Hukum Nazir dan Implikasinya Terhadap Aset Wakaf.....	106
1. Motivasi Religius	107
2. Dukungan Masyarakat	107
3. Pengelolaan Dana	107
4. Legalitas Aset	107
D. Analisis Pengelolaan Wakaf Tanah Pemakaman Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i>	111
BAB V PENUTUP	116
A. KESIMPULAN	116

B. SARAN	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1. Halaman Terjemahan Error! Bookmark not defined.	
Lampiran 2. Pedoman WawancaraError! Bookmark not defined.	
Lampiran 3. Dokumen-Dokumen TertulisError! Bookmark not defined.	
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dan ObservasiError! Bookmark not defined.	
Gambar 1. Wawancara Nazir Sekaligus Takmir MasjidError! Bookmark not defined.	
Lampiran 5. Curiculum Vitae (CV)Error! Bookmark not defined.	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan semakin menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mencerminkan fakta bahwa masih terdapat lahan wakaf yang cukup luas di Indonesia yang menawarkan potensi signifikan untuk diwakafkan dan dikembangkan lebih lanjut.¹ Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia, diiringi dengan pembangunan fisik yang didorong oleh pembangunan ekonomi, telah menimbulkan permasalahan terkait ketersediaan lahan, khususnya di kawasan perkotaan. Tidak hanya harga tanah untuk tempat tinggal yang kian melambung, tetapi lahan untuk keperluan pemakaman pun semakin sulit diperoleh.


Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk institusi keagamaan islam. Dalam hal pemakaman, tanah wakaf memegang peranan penting untuk mencukupi kebutuhan lahan pemakaman umat Islam. Tersedianya lahan makam yang layak menjadi bagian penting dari struktur sosial dan keagamaan dalam masyarakat muslim.²

Menurut Kementerian Agama, dalam data pemanfaatan tanah wakaf yang diperoleh melalui laman siwak.kemenag.go.id tercatat Indonesia memiliki aset tanah wakaf dengan luas mencapai 57.263,69 Ha dan berjumlah 440.512 lokasi. Penggunaannya 43.51% untuk Masjid, 27.90% untuk musholla,

¹ Amelia Fauzia, *Fenomena Wakaf Di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2016), hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 45.

sekolah diangka 10,77%, 4.10% untuk pesantren, dan mengenai tanah makam diangka 4.35%, sisanya 9.37% digunakan untuk kebutuhan sosial lainnya.³



Khusus di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, seperti yang juga dikutip dari situs siwak.kemenag.co.id, jumlah tanah wakaf di Kecamatan Mataram berjumlah 39, dengan luas 6,01 Ha, di wilayah Ampenan berjumlah 39 dengan luas 3,71 Ha, Kecamatan Cakranegara berjumlah 61 dengan luas 2,26 Ha, Selaparang 103 dengan luas 3,99 Ha, selanjutnya Sekarbela berjumlah 74 dengan luas 13,08 Ha, dan terakhir Kecamatan Sandubaya berjumlah 80 dengan luas 2,19 Ha. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah tanah wakaf di Kota Mataram adalah 461 dengan luas total 31,24 Ha.⁴

Seiring berjalannya waktu, wakaf lahan pemakaman di Indonesia semakin menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya

³ Kementeriaan Agama, “Penggunaan Tanah Wakaf,” Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d., <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, and Kementerian Agama Republik Indonesia, “Jumlah Tanah Wakaf Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat,” *SiwakKemenag*, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=T3hWeFEyajRLWC9MbXVmQ2t2dGp3Zz09&_kid=aWwxRXgzMTdrY2NoOUNEcE55ZEt09. Diakses 20 April 2025.

pemakaman dan keterbatasan lahan yang tersedia, terutama di wilayah perkotaan.⁵ Ketersediaan lahan untuk pemakaman atau tempat pemakaman di Kota Mataram semakin berkurang, sehingga masyarakat semakin kesulitan dalam mencari lokasi pemakaman yang layak. Beberapa TPU memang telah melakukan perluasan area. Namun, setiap tahunnya lahan tersebut juga semakin padat. Situasi ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya angka kematian, hal tersebut semakin diperparah oleh kegagalan pengembang perumahan dalam menyediakan fasilitas umum seperti lahan pemakaman. Padahal pengembang perumahan seharusnya wajib memenuhi syarat penyediaan fasilitas umum termasuk pemakaman.⁶

Menurut penuturan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Mataram, Lalu Agus Supriadi, Kota Mataram masih kekurangan sekitar 33 hektare lahan pemakaman. Saat ini, tercatat ada 101 lokasi pemakaman, 83 di antaranya merupakan pemakaman Muslim, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi masyarakat beragama Kristen, Hindu, dan agama lainnya. Bahkan, Tempat Pemakaman Umum (TPU) sudah melebihi kapasitas.⁷

BTN Griya Pagutan Indah, merupakan salah satu perumahan di wilayah Kota Mataram, berlokasi di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Di komplek perumahan ini terdapat sebuah masjid yang dibangun bersama dan diberi nama Masjid Al-Achwan. Masjid ini tidak

⁵ Sinergi Foundation, “Wakaf Pemakaman Di Indonesia,” Sinergi Foundation, n.d., <https://www.sinergifoundation.org/wakaf-pemakaman-di-indonesia/>. Diakses 23 April 2025.

⁶ Lombok Post, “Area Pemakaman Di Mataram Kian Menyempit, Pemkot Harus Cari Solusi,” *Lombok Post*, 2021, <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1502777802/area-pemakaman-di-mataram-kian-menyempit-pemkot-harus-cari-solusi>. Diakses 20 April 2025.

⁷ Zainal Abidin, “Lahan Pemakaman Di Mataram Kurang 33 Hektare,” *Genpi.Co*, 2022, <https://ntb.genpi.co/ntb-terkini/6830/lahan-pemakaman-di-mataram-kurang-33-hektare?page=2>. Diakses 20 April 2025.

hanya difungsikan sebagai tempat shalat berjamaah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti taman pendidikan, peringatan hari besar Islam, serta penyelenggaraan aqiqah, akad nikah, dan pengurusan jenazah. Masjid ini sekaligus menjadi sebuah yayasan dengan lembaga pendidikan seperti RA Darul Achwan.

Dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat muslim Griya Pagutan Indah akan tanah pemakaman, kondisi tanah pemakaman yang tidak memadai di Kota Mataram, muncul ide dari ta'mir atau pengurus Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah untuk membeli tanah pemakaman. Ide ini kemudian diajukan dalam rapat takmir masjid dan disetujui sebagai salah satu program kerja prioritas. Takmir masjid kemudian membentuk tim sebagai panitia yang bertugas menyurvei lokasi melakukan penggalangan dana dan melakukan pembelian tanah pemakaman.

Keterbatasan lahan pemakaman di Kota Mataram erat kaitannya dengan inisiatif Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah untuk mewujudkan wakaf lahan pemakaman. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (siwak.kemenag.go.id), dari total 57.263,69 hektare lahan wakaf di Indonesia, hanya 4,35% yang diperuntukkan untuk pemakaman. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi lahan wakaf untuk keperluan pemakaman masih sangat rendah dibandingkan dengan peruntukan lain seperti masjid (43,51%) dan mushola (27,90%). Kondisi ini juga tercermin di Kota Mataram yang memiliki 461 lokasi lahan wakaf dengan total luas 31,24 hektare, namun masih mengalami kekurangan lahan pemakaman sekitar 33 hektare.

Kekurangan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya perluasan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Dalam konteks ini, inisiatif Yayasan Masjid Al-Achwan untuk membeli dan mewakafkan tanah pemakaman merupakan langkah strategis dan solutif yang berakar pada kebutuhan sosial masyarakat. Upaya ini tidak hanya menunjukkan kepedulian keagamaan dan sosial jemaah, tetapi juga memperkuat peran wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu mengatasi permasalahan keterbatasan lahan pemakaman di wilayah perkotaan seperti Kota Mataram.

Menurut hukum Islam dan peraturan perwakafan di Indonesia, wakaf pemakaman termasuk Wakaf Khairi karena ditujukan untuk kepentingan umum. Meskipun penerima manfaatnya dibatasi pada warga muslim Griya Pagutan Indah, tujuan utamanya tetap untuk kemaslahatan publik melalui penyediaan lahan pemakaman. Kategori ini menegaskan bahwa wakaf tersebut bersifat abadi, non-komersial, dan merupakan bentuk ibadah sosial sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Dalam musyawarah antara pengurus takmir masjid, warga muslim, dan pengurus lingkungan disepakati bahwa tanah yang dibeli kemudian dari dana warga muslim Griya Pagutan Indah diubah statusnya menjadi tanah wakaf pemakaman. Pengelolaan tanah wakaf diserahkan kepada nazir yang dipilih dan disepakati bersama. Nazir merupakan pihak yang diamanahi oleh Wāqif untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan

tujuan yang telah ditentukan.⁸ Mengingat betapa pentingnya peran nazir dalam mengelola wakaf, para imam mazhab sepakat bahwa seorang nazir harus memenuhi syarat keadilan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan tugas pengelolaan wakaf.⁹ Keadilan berarti menjalankan apa yang diperintahkan serta menjauhi larangan, sementara kemampuan merujuk pada kekuatan dan kapasitas seseorang untuk menjaga dan mengelola harta wakaf dengan baik.

Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 11 mencantumkan tugas nazir yaitu¹⁰:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Melakukan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Musyawarah nazir memutuskan bahwa warga yang telah memberikan infaq senilai dua juta rupiah sesuai kesepakatan bersama berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa anggota keluarganya dapat dimakamkan di tanah wakaf pemakaman. Jika pembayaran tersebut belum lunas, tetapi ada anggota keluarga yang meninggal, maka berhak pula dimakamkan di pemakaman tersebut. Tetapi jika tidak ikut berpartisipasi dalam wakaf tanah makam ini, maka tidak berhak dimakamkan di tanah tersebut, sekalipun

⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya* (Jakarta, 2009), hlm. 9.

⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “Kumpulan Hasil Seminar Prewakafan,” *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam* (2004): hlm. 85.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” Bwi.Go.Id § (2004).

warga muslim Griya Pagutan Indah. Namun pada faktanya, terdapat warga yang sudah berinfaq dalam jumlah kecil dari kesepakatan meminta agar keluarganya yang meninggal dapat dimakamkan di tanah pemakaman tersebut. Hal ini memicu ketidakseimbangan antara perjanjian di awal dengan praktik yang terjadi.

Selain hal tersebut, dalam pengelolaan wakaf tanah pemakaman yang diperuntukkan khusus bagi warga Muslim Griya Pagutan Indah, muncul beberapa isu kompleks. Pertama, adanya permintaan dari individu di luar warga muslim yang ingin berpartisipasi, bahkan dengan tawaran pembayaran lebih besar, hal ini mengaburkan tujuan awal wakaf yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Situasi ini juga dapat mengancam kesepakatan internal dan mengubah esensi wakaf menjadi transaksi komersial.

Kedua, permasalahan muncul dari warga internal yang tidak berpartisipasi dalam pembayaran infaq awal, tetapi menuntut hak pemakaman saat dibutuhkan dan menawarkan pembayaran mendadak. Tindakan ini secara langsung berlawanan dengan semangat wakaf yang bertujuan untuk amal jariyah, dan justru menciptakan kesan jual beli, sebuah praktik yang tidak sesuai dengan sifat tanah wakaf.

Terakhir, terdapat anggota keluarga yang bukan penduduk tetap atau tamu (tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga) meminta agar keluarganya dapat dimakamkan di tanah pemakaman tersebut, hal ini juga menjadi tantangan. Permintaan ini berpotensi memperluas kriteria penerima manfaat secara informal, yang dapat menciptakan ketidakjelasan dalam kesepakatan yang

telah ditetapkan, sehingga mengganggu konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mengamanatkan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara profesional, akuntabel, serta melaporkannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Prinsip *good governance* juga menuntut agar pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki mekanisme pengawasan dan dokumentasi yang baik. Selain itu, teori kepatuhan hukum Kelman menegaskan bahwa kepatuhan ideal tidak hanya bersumber dari nilai dan hubungan sosial (*identification* dan *internalization*), tetapi juga harus tercermin dalam *compliance* terhadap aturan formal. Namun, dari permasalahan yang terjadi dan realitas pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa peran nazir masih belum optimal. Kondisi empiris ini tidak sejalan dengan ketentuan normatif maupun standar teoritis yang telah ditetapkan, sehingga tampak jelas adanya gap antara tuntutan hukum, teori tata kelola, dan praktik lapangan. Atas dasar perbedaan tersebut, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana peran nazir dijalankan dalam pengelolaan wakaf tanah pemakaman dan sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip hukum dan tata kelola yang ideal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran nazir dalam pengelolaan wakaf tanah makam di Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah?

2. Bagaimana kepatuhan hukum nazir dalam pengelolaan wakaf tanah makam berdasarkan teori kepatuhan hukum dan prinsip *good governance*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tanah makam di Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah.
2. Untuk mengeksplorasi kepatuhan hukum nazir dalam pengelolaan wakaf tanah makam berdasarkan teori kepatuhan hukum dan prinsip *good governance*.

Disamping tujuan tersebut, penelitian ini juga mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah pemikiran Islam, sejalan dengan tujuan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah jariyah yang bernilai berkelanjutan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi mengenai wakaf tanah makam yang menurut penulis urgensinya akan ada dalam beberapa tahun mendatang.

2. Secara Praktis

Bagi Nazir, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terhadap keberhasilan pengelolaan wakaf tanah makam ini. Bagi nazir dan warga muslim Griya Pagutan Indah, diharapkan penelitian ini

dapat memberikan informasi dan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan dan kepatuhan hukum terhadap wakaf tanah makam ini, sehingga kontribusinya pun kian meningkat.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian yang ditulis oleh M. Choirul Tsani, dengan judul “Desa Adat Sebagai Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Malapari Provinsi Jambi)”, penelitian ini mengkaji praktik wakaf di Desa Malapari, Provinsi Jambi, di mana Desa Adat berperan sebagai nazir sebagai pengelola tanah wakaf berdasarkan hukum adat dan Islam yang turun-temurun. Secara hukum Islam, wakaf di desa ini dianggap sah karena memenuhi rukun-rukunnya, seperti adanya *Wāqif* (pemberi), harta wakaf, nazir, dan ikrar lisan. Namun, dari perspektif hukum positif (UU No. 41 Tahun 2004), praktik ini belum sempurna karena tidak memiliki dokumen resmi seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang terdaftar di KUA, sehingga kurang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara hukum adat dan hukum positif, seperti sosialisasi oleh pemerintah daerah, pendampingan dalam pengurusan AIW, serta peran aktif pemerintah desa sebagai penghubung. Tujuannya agar praktik wakaf tetap mempertahankan nilai-nilai lokal sekaligus memenuhi aspek legal untuk menghindari sengketa di masa depan.¹¹ Penelitian tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis analisis. Dimana dalam hal ini, penulis akan meninjau pengelolaan wakaf oleh nazir pada Yayasan Masjid,

¹¹ M. Chorul Tsani, “Desa Adat Sebagai Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Desa Malapari Provinsi Jambi)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

sekaligus meninjau faktor-faktor yang dihadapi, serta fokus penelitian yang akan penulis susun menggunakan UU No 41 Tahun 2004 dan Teori Kepatuhan Hukum sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian dengan judul “Peranan Nazir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Pada Yayasan Pengembangan Wakaf Pendidikan Islam Dan Sosial Al-Izzah Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal” yang ditulis oleh Dholifun Nafsi, disimpulkan bahwa peran nazir dalam pengelolaan wakaf telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Namun, secara keseluruhan, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena berbagai faktor penghambat yang masih memengaruhi kinerja nazir, dan masih diperlukan pengembangan konkret dalam pengelolaan aset wakaf untuk memaksimalkan manfaatnya.¹² Penelitian tersebut memiliki perbedaan yaitu pada objek penelitian dan harta benda wakaf yang digunakan, dan pada pisau analisis menggunakan UU No 41 Tahun 2004 dan Teori Kepatuhan Hukum.

Penelitian dengan judul “Manajemen Masjid Al-Achwan BTN Griya Pagutan Indah Dalam Memakmurkan Masjid” yang ditulis oleh Arif Maulana dengan mengkaji manajemen ta’mir Masjid Al-Achwan BTN Griya Pagutan Indah dalam memakmurkan masjid, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Masjid Al-Achwan berhasil memakmurkan kegiatan keagamaan melalui berbagai program yang terorganisir dengan baik, meliputi bidang ibadah, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan administrasi.

¹² Dholifun Nafsi, “Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Pada Yayasan Pengembangan Wakaf Pendidikan Islam Dan Sosial Al-Izzah Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal” (Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Namun, terdapat beberapa kendala seperti gangguan anak-anak selama ibadah, kesibukan jama'ah yang tinggi, upaya mengajak jama'ah ke masjid, serta perbedaan paham keagamaan di antara jama'ah. Meskipun demikian, ta'mir Masjid Al-Achwan berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan tokoh setempat, serta melibatkan partisipasi jama'ah dalam setiap kegiatan. Keberhasilan ini didukung oleh struktur organisasi yang jelas, transparansi keuangan, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen ta'mir Masjid Al-Achwan telah berperan penting dalam menciptakan masjid yang makmur dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.¹³ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian di Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah, namun penelitian tersebut diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini dimana penulis akan meneliti pengelolaan tanah wakaf pemakaman dalam aspek hukum ekonomi yang dilakukan oleh Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah bukan mengenai menajemen masjidnya.

Selanjutnya, dengan judul Analisis “Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus Di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)” yang ditulis oleh Latifaza Rais, dan Irsan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penduduk tetap Permata Hijau yang berpartisipasi dalam pembelian tanah wakaf berhak dimakamkan di tanah tersebut. Sementara itu, penduduk tidak tetap atau penyewa diwajibkan membayar kompensasi jika ingin dimakamkan di pemakaman. Dari

¹³ Arif Maulana, “Manajemen Masjid Al-Achwan BTN Griya Pagutan Indah Dalam Memakmurkan Masjid” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

perspektif fikih, ketentuan mengenai pemanfaatan tanah wakaf sejalan dengan hukum Islam, karena pemanfaatan oleh penduduk tetap mencerminkan prinsip-prinsip dasar wakaf. Sementara itu, pembayaran yang dilakukan oleh penduduk tidak tetap bukan merupakan transaksi jual beli yang dilarang, melainkan dimaksudkan sebagai bentuk dukungan bagi pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf agar tetap berfungsi sesuai dengan tujuan keagamaannya.¹⁴ Dari penelitian tersebut, penulis mengembangkan analisisnya dengan perbedaan objek dan pisau analisis melalui UU RI No 41 tahun 2004 mengenai Wakaf serta Teori Kepatuhan Hukum.

Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.” Yang ditulis oleh Nurudin, dan Yusup Hidayat, menunjukkan bahwa nazhir memegang peran krusial dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai prinsip syariah dan tujuan awalnya. Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman nazhir terhadap tugasnya sering menghambat optimalisasi manfaat wakaf. Kasus sengketa tanah wakaf untuk Masjid Baitul Makmur dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap aset wakaf dan peran nazhir dalam menyelesaikan konflik. Hakim dalam putusannya mengakui kedudukan hukum nazhir dan menekankan bahwa nazhir bertindak untuk kepentingan

¹⁴ Latifaza Rais Aminurdin and Irsan, “Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus Di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung),” *Rayah Al-Islam* vol. 8, no. 3 (2024).

wakaf, bukan kepentingan pribadi. Putusan ini juga menunjukkan relevansi UU No. 41/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam mengatur tugas dan tanggung jawab nazhir. Akan tetapi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf, diperlukan pemahaman dan profesionalisme nazhir, pengawasan ketat terhadap mekanisme akuntabilitas, serta perlindungan hukum yang kuat.¹⁵ Dalam penulisan tesis ini, penulis juga menjadikan UU No 41 Tahun 2004 menjadi acuan dalam optimalisasi nazir terhadap pengelolaan wakaf, namun terdapat perbedaan tujuan pada objek wakaf yang diteliti dan penambahan pisau analisis menggunakan Teori Kepatuhan Hukum.

Hasil penelitian Lulu Sylvanie dengan judul “Kecakapan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia” berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kemampuan nazir dalam mengelola wakaf produktif disebabkan oleh berbagai faktor. Terdapat setidaknya enam faktor utama yang memengaruhi kualitas kecakapan nazir. Permasalahan ini semakin kompleks karena kurangnya, bahkan tidak adanya, pembinaan yang rutin dan sistematis dari pihak KUA maupun BWI. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat apabila pengelolaan wakaf produktif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, disarankan adanya pembinaan nazir yang bersifat menyeluruh, dengan kurikulum bisnis yang terstruktur, sistematis, dan dilaksanakan secara berkala. Ketiadaan upaya-upaya tersebut dapat menyebabkan tidak

¹⁵ N Nuridin and Y Hidayat, “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt …,” *UNES Law Review*, vol 6, no. 3 (2024): 7968–79.

tercapainya tujuan pengelolaan wakaf produktif secara optimal, terbengkalainya aset wakaf yang memiliki potensi besar, bahkan hingga menyusutnya nilai atau jumlah harta wakaf itu sendiri.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis pengelolaan yang dilakukan pada aset wakaf juga faktor-faktor yang mendukung maupun tidak dari latar belakang penelitian ini, serta fokus penelitian yang akan penulis susun menggunakan UU No 41 Tahun 2004 dan Teori Kepatuhan Hukum sebagai pisau analisis.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Agung Abdullah dengan judul “Nazhir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia” melalui pengelolaan wakaf di Indonesia awalnya didasarkan pada hukum adat dan Islam, kemudian diperkuat dengan regulasi formal setelah terbentuknya NKRI. Seiring waktu, tata kelola wakaf terus berkembang, ditandai dengan hadirnya pedoman akuntansi dan *Waqt Core Principle*. Nadzir memiliki keleluasaan dalam mengelola wakaf secara independen, sementara pemerintah berperan sebagai pelindung dan pembuat regulasi pendukung.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah nazir yang diatur dalam Badan Wakaf Indonesia, lalu perbedaanya adalah pengelolaan nazir terhadap tanah wakaf untuk pemakaman, serta fokus penelitian yang akan penulis susun menggunakan UU No 41 Tahun 2004 dan Teori Kepatuhan Hukum sebagai pisau analisis.

¹⁶ Lulu Sylvianie, “Kecakapan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* vol. 13, no. 2 (2023).

¹⁷ Agung Abdullah, “Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 3 (2020).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis peran nazir dalam pengelolaan wakaf tanah pemakaman. Landasan teori diperlukan agar pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menunjukkan sejauh mana praktik pengelolaan wakaf selaras atau berbeda dengan ketentuan normatif dan standar teoretis yang berlaku

1. Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 merupakan tonggak utama dalam upaya optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Peraturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf, tetapi juga menetapkan mekanisme pengelolaan untuk memastikan wakaf berfungsi secara produktif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat. Didalamnya terdapat banyak unsur yang mendukung dan mengatur perwakafan di Indonesia.

Wakaf merupakan bentuk penyerahan sebagian harta milik pribadi untuk dimanfaatkan dalam kepentingan sosial atau kemaslahatan umat dengan tujuan utama meraih ridha Allah SWT. Tindakan ini mencerminkan keimanan dan kesalehan seseorang tanpa mengharapkan imbalan materi. Sebagai instrumen dalam sistem keuangan islam, wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong perkembangan

ekonomi, terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia.¹⁸

Dalam pengelolaan harta wakaf, peran utama dipegang oleh nazir, yaitu orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang diberi amanah oleh Wāqif untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Dari perspektif hukum, ketentuan mengenai nazir diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya pada Pasal 9. Peraturan ini menjelaskan bahwa pihak yang dapat menjadi nazir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Untuk dapat menjalankan peran ini, seorang nazir harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, memiliki sifat amanah, cakap lahir dan batin, serta tidak memiliki hambatan hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya²⁰:

Selanjutnya, pada Pasal 11 mencantumkan tugas nazir yaitu²¹:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Melakukan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, nazir berhak memperoleh imbalan dari hasil bersih pengelolaan serta pengembangan harta wakaf, dengan

¹⁸ Galih Pangestu, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah ngelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)” (Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2024), hlm. 1.

¹⁹ Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, hlm.93.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²¹ *Ibid.*

ketentuan jumlahnya tidak lebih dari 10%, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, nazir juga mendapatkan pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana tertuang pada Pasal 13. Sebagai bagian dari proses pembinaan ini, setiap nazir wajib terdaftar secara resmi di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.²²

Standar nazir profesional disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Zakat dan Wakaf, di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Standar ini mencakup persyaratan keahlian, keterampilan khusus, dan komitmen moral yang kuat, yang memungkinkan nazir untuk melaksanakan tugas pengelolaan wakaf secara amanah, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standar ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas nazir dengan integritas, memperoleh legalisasi izin yang sah, serta mendukung keberlanjutan ekonomi.²³

Standardisasi berperan dalam meningkatkan profesionalisme nadzir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf melalui penguatan pola pikir, sikap, pelatihan, pembinaan, serta tanggung jawab yang sesuai dengan standar profesional. Dengan demikian, aset wakaf dapat

²² Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya.

²³ Faturrahman Djamil, "Standarisasi Dan Profesionalisme Nazhir Di Indonesia," Badan Wakaf Indonesia, 2011, <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>.

dikembangkan melalui program-program kreatif dan inovatif, serta dikelola secara profesional untuk mengoptimalkan manfaat harta wakaf.²⁴

2. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum mengkaji motivasi di balik perilaku individu dan masyarakat dalam menaati aturan hukum. Kepatuhan ini bukan hasil dari satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh serangkaian alasan yang beragam, mulai dari pertimbangan eksternal seperti ancaman sanksi, hingga keyakinan internal terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum.²⁵ Para ahli mengidentifikasi berbagai tingkatan kepatuhan, dari yang paling dangkal hingga yang paling mendalam, menunjukkan bahwa alasan seseorang patuh pada hukum bisa sangat berbeda. Dalam konteks wakaf, teori kepatuhan hukum dapat digunakan untuk menganalisis perilaku para pihak yang terlibat, terutama nadzir yang berperan besar dalam mengelola wakaf.

Kepatuhan hukum secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “kepatuhan” dan “hukum”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “patuh” didefinisikan sebagai sikap tunduk terhadap perintah, taat pada aturan, dan berdisiplin. Dengan demikian,

²⁴ Asma Nadia Setiawan bin Lahuri, Imam Kamaluddin, Saipul Nasution, “Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Masjid Al-Falah Sragen, Jawa Tengah),” *Journal Of Indonesian Comperative of Syariah Law* 8, no. 1 (2025) hlm. 79.

²⁵ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” (Jakarta: Rajawali, 1977), hlm. 25.

“kepatuhan” merujuk pada sifat taat, ketaatan, dan ketundukan seseorang terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku.²⁶

Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang mengendalikan tingkah laku dan perbuatan individu dalam konteks sosial. Hukum memiliki karakteristik yang konstan, yaitu berfungsi sebagai seperangkat norma abstrak yang bertujuan untuk menata kepentingan manusia. Konsekuensinya, setiap pelanggaran hukum akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan.²⁷

Berdasarkan perspektif yang lebih luas, kepatuhan hukum merupakan tindakan yang diimplementasikan oleh warga negara. Menurut Soerjono Soekanto, yang dikutip dari Ahmad Syahir, sikap hukum didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mematuhi hukum karena dinilai memiliki manfaat atau kegunaan. Sikap ini sendiri terbentuk dari evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh individu dan warga negara terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat.²⁸

Masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda, mulai dari tingkat yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak bersifat seragam di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana seseorang atau suatu komunitas mematuhi hukum, digunakan serangkaian indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur atau kriteria. Indikator-

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016.

²⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 2.

²⁸ Ahmad Syahir, Ahmad Hasan, and Masyithah Umar, “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol 1, no. 4 (2023): hlm. 932.

indikator ini memungkinkan para ahli untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan hukum individu dalam suatu komunitas. Menurut H.C Kelmen, indikator tersebut adalah²⁹:

a. *Compliance*

"An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment-not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on,, means-control" and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance"

"Penerimaan terang-terangan yang didorong oleh ekspektasi imbalan dan upaya menghindari kemungkinan hukuman – bukan oleh keyakinan akan keinginan akan aturan yang dipaksakan. Kekuasaan agen yang memengaruhi didasarkan pada ‘cara kontrol’ dan, sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi hanya menyesuaikan diri di bawah pengawasan”.

Pada tahap ini, terdapat bentuk kepatuhan yang didasarkan pada pertimbangan imbalan atau penghindaran sanksi. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap aturan hanya terjadi ketika ada insentif positif atau ancaman hukuman. Akibatnya, efektivitas kepatuhan sangat bergantung pada adanya pengawasan eksternal yang ketat, karena motivasi utama bukanlah kesadaran internal, melainkan kalkulasi untung-rugi.

b. *Identification*

"An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a

²⁹ Esmi Warassih Pujirahayu, "Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat" (Yogyakarta: Litera, 2020), hlm. 126.

group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships"

"Penerimaan suatu aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya, melainkan karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuasaan adalah daya tarik hubungan yang dinikmati seseorang dengan kelompok atau agen, dan kesesuaianya dengan aturan akan bergantung pada saliensi hubungan-hubungan ini".

Bentuk kepatuhan yang dikenal sebagai identifikasi terjadi bukan karena individu meyakini nilai-nilai intrinsik dari suatu aturan, melainkan karena dorongan untuk mempertahankan status sebagai anggota kelompok dan menjaga hubungan baik dengan figur otoritas yang berwenang. Dengan demikian, tingkat kepatuhan individu sangat bergantung pada kualitas relasi interpersonal dan sosialnya.

c. *Internalization*

"The acceptance by an individual of a rule or behavior because the content is he finds its content intrinsically rewarding congruent with a person's values either because his values changed and adapted to the inevitable"

"Penerimaan oleh seorang individu terhadap suatu aturan atau perilaku karena ia merasa isinya bermanfaat secara intrinsik...

isinya sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan hal yang tak terelakkan”.

Indikator ini merujuk pada suatu bentuk kepatuhan terhadap kaidah hukum yang bersifat intrinsik. Kepatuhan ini tidak didasarkan pada imbalan atau sanksi eksternal, melainkan pada kepercayaan mendalam terhadap tujuan dan nilai-nilai dari kaidah hukum tersebut. Dengan kata lain, individu mematuhi aturan karena meyakini kebenarannya, tanpa mempertimbangkan figur pemegang kekuasaan atau adanya pengawasan.

3. Teori Good Governance

Proses pemerintahan saat ini tidak hanya menuntut profesionalisme serta kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik, tetapi juga secara mendasar mengharuskan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (*good governance and clean government*). *Good Governance* sendiri merupakan konsep manajemen pemerintahan yang berorientasi pada terciptanya kinerja aparatur yang professional.³⁰

Menurut Koiman, *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.³¹ Mardiasmo menjelaskan bahwa arah pembangunan sektor publik bertujuan mewujudkan *good governance*,

³⁰ Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*, edisi ke 2. (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 2.

³¹ J. Kooiman, *Governing as Governance* (SAGE Publication, 2003), hlm. 273.

yang pada dasarnya berarti penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola yang baik.³²

Teori *good governance* dalam tata kelola wakaf mengadaptasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ke pengelolaan aset wakaf oleh nazir, menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan untuk membangun kepercayaan Wāqif serta optimalisasi aset wakaf. Pendekatan ini, sering disebut *good nazir governance*, didasarkan pada *Waqt Core Principles* (WCP-13) yang dikembangkan BWI, BI, dan IRTI-IsDB, memastikan pengelolaan wakaf produktif sesuai syariah dan regulasi Indonesia.³³ Dimana WCP adalah inisiatif bersama BWI, BI, dan IRTI-IsDB yang merumuskan prinsip-prinsip dasar terkait fungsi, tugas, manajemen, serta mekanisme pengawasan wakaf. Dalam WCP, *good nazir governance* menjadi salah satu dimensi penting selain fondasi hukum, pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola syariah.

Pengelolaan, pemberdayaan, dan keberlangsungan wakaf sangat bergantung pada peran nazir sebagai pihak yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang dititipkan Wāqif sesuai tujuan wakaf. Ketika nazir mampu bersikap amanah, profesional, dan dapat dipercaya, pengelolaan wakaf akan berjalan lebih optimal. Profesionalisme nazir ini

³² Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 112.

³³ BWI & IRTI-IsDB BI, “Waqt Core Principles,” dalam *International Working Group on Waqt Core Principles*, 2018, hlm. 8.

mencakup aspek moral, tata kelola, manajerial dan bisnis, keterampilan teknis, serta kemampuan membangun hubungan.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah pihak atau subjek yang memberikan informasi dan penjelasan yang relevan, serta memberikan kejelasan mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian.³⁵

a. Data Primer

Merupakan sumber informasi yang diperoleh langsung dari subjek atau individu pertama, sering kali dalam bentuk hasil wawancara.³⁶ Dalam hal ini data diperoleh langsung dari objek penelitian Pemakaman warga Muslim Griya Pagutan Indah, juga wawancara dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, dokumentasi baik berupa bukti, maupun laporan yang berkenaan dengan pengelolaan wakaf tanah makam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku-buku, artikel

³⁴ Ken Paramitha Aryana et al., “Penerapan Good Nazir Governance Berdasarkan Waqf Core Principle Pada Wakaf Salman ITB” 11, no. 1 (2023): 88.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 11.

³⁶ Nur Indrianto dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016), hlm. 142.

jurnal, web, serta penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis maupun disertasi.³⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan metode kualitatif, menurut definisi Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur yang dirancang untuk menghasilkan data deskriptif. Data ini dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian, serta perilaku mereka yang dapat diamati. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks aslinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dalam konteks alaminya.³⁸

Penelitian kualitatif berfokus pada peristiwa atau tindakan aktual yang terjadi secara alami pada saat penelitian dilakukan. Dalam pendekatan ini, peneliti mencoba menggambarkan fenomena dan peristiwa sebagaimana adanya, tanpa perlakuan, manipulasi, atau intervensi khusus apa pun terhadap situasi yang diteliti.³⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba membandingkan atau mengidentifikasi perbedaan antara satu atau lebih variabel berdasarkan berbagai aspek dan perspektif untuk

³⁷ Bambang Supono Nur Indrianto, “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen” (BPFE Yogyakarta, 2016), hlm.142.

³⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.8

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesisi, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t.).

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan observsi, dan wawancara terhadap nazir dalam pengelolaan wakaf tanah makam dan juga warga muslim di Griya Pagutan Indah.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara terstruktur segala gejala atau fenomena yang ditunjukkan oleh objek yang diteliti.⁴¹ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah mengamati pengelolaan wakaf tanah makam yang oleh nazir, dan partisipasi masyarakat sekitar.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Metode ini sangat efektif ketika peneliti perlu mengumpulkan informasi mendalam dari responden yang jumlahnya terbatas.⁴²

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak terkait, khusunya nazir dan warga muslim Griya Pagutan Indah.

⁴⁰ Elvis F. Purba, *Metode Penelitian*, (Medan: SADIA, 2011), hlm. 17

⁴¹ *Ibid*, hlm.103

⁴² Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, t.t.), hlm.34.

Pemilihan informan dalam penelitian tentang pengadaan tanah makam ini berdasarkan peran, pengetahuan, dan pengalaman mereka yang relevan dengan fokus penelitian. hal ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat mendalam dan komprehensif, mencakup berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan yang terlibat.

Ketua Takmir Masjid Al-Achwan, dipilih karena otoritas keagamaannya dalam hal wakaf, sehingga dapat memberikan informasi terkait proses pengadaan tanah makam. Sementara itu, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Makam (Waqif), menjadi sumber informasi penting terkait prosedur legal dan teknis pengadaan tanah, termasuk motivasi dan tantangan dalam mewakafkan tanah.

Di sisi lain, Penerima wakaf, memberikan sudut pandang dari pihak yang langsung merasakan manfaat tanah makam tersebut, sehingga peneliti dapat memahami kebutuhan nyata masyarakat. Adapun Nazir, berperan dalam menjelaskan aspek pengelolaan wakaf, termasuk administrasi, transparansi, dan sustainabilitas pengelolaan tanah makam. Selain itu, keikutsertaan partisipan pengadaan tanah memperkaya data dengan perspektif masyarakat sipil, khususnya dalam hal partisipasi komunitas dan dinamika sosial yang terjadi selama proses pengadaan tanah.

Pemilihan informan ini juga memperhatikan prinsip triangulasi sumber, di mana data diverifikasi dari berbagai aktor

dengan peran berbeda untuk meminimalkan bias dan meningkatkan validitas temuan. Dengan demikian, pemilihan informan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria metodologis yang ketat, baik dari segi relevansi, kedalaman informasi, maupun keseimbangan perspektif, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

c. Dokumentasi

Dokumen didefinisikan sebagai materi tertulis atau objek fisik lainnya yang berfungsi sebagai bukti atau catatan yang berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan tertentu.⁴³ Dokumen dapat berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti surat penting maupun gambar.⁴⁴

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana peneliti membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang diperoleh dari lapangan, serta menemukan dan merumuskan konsep baru berdasarkan data yang terkumpul.⁴⁵ Data-data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Sebelum masuk tahap analisis, data diolah sedemikian rupa agar data yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, meliputi tahap:

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23.

⁴⁴ Andi Jam'an Enny Radjab, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm.40.

⁴⁵ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Suakbima Press, 2009), hlm. 11.

- a. Pengorganisasian data adalah proses mengatur data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sehingga mudah dibaca dan dipahami.
- b. Pengeditan data, merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk menyeleksi data yang telah dikumpulkan (dari hasil observasi dan wawancara) dengan cara mempertahankan data yang relevan dan membuang data yang tidak diperlukan.
- c. Penganalisisan data, yakni menganalisis hubungan antar data dengan mengaitkannya dengan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir. Data kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif. Peneliti melakukan analisis data dengan memberi pemaparan dan penggambaran data dalam bentuk uraian atau naratif.⁴⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman, tesis ini disusun dalam bab-bab, yang mana setiap bab akan terdiri dari sub-bab yang relevan dengan judul tesis ini, yaitu **Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman: Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Al-Achwan Griya Pagutan Indah Mataram**. Bab-bab yang dimaksud adalah, pada *Bab Pertama*, menjelaskan uraian tentang Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian.

Bab Kedua, Peneliti pengembangan teori-teori mengenai wakaf secara normatif dan yuridis dalam arti hukum islam dan hukum positif, serta UU No

⁴⁶ Didin Fatihudin., *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi*, t.t.

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah, dan Teori Kepatuhan Hukum.

Bab Ketiga, membahas data dan hasil analisis data, temuan dari hasil interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi, dan bagaimana praktik dan peran Nazir dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf tersebut.

Bab Keempat, Peneliti menganalisis seluruh hasil pengembangan teori, lalu, dari data-data yang terkumpul, akan menghasilkan argumentasi dan kritik yang akan di deskripsikan pada bab ini. Terakhir, *Bab Kelima*, Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Nazir berperan sebagai pengelola utama dan penanggung jawab aset wakaf, termasuk penjaga aset, pengatur lahan, perencana pengembangan, sosialisator, dan pelaksana akuntabilitas. Nazir menjalankan peran ini berdasarkan prinsip amanah, ketulusan, dan tanggung jawab sosial, serta tidak mengharapkan imbalan materi. Namun, profesionalisme dan akuntabilitas hukum yakni pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan pengawasan formal masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Berdasarkan teori kepatuhan H.C. Kelman, perilaku Nazir didominasi oleh *Identification* dan *Internalization*, yaitu kepatuhan yang lahir dari dorongan sosial dan nilai moral-keagamaan. Mereka mengelola wakaf dengan rasa tanggung jawab dan niat ibadah. Namun tingkat *Compliance* atau kepatuhan formal masih rendah, terutama dalam pelaporan kepada BWI. Artinya, Nazir patuh secara sosial dan moral, tetapi belum patuh secara legal-formal, sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan agar kepatuhan hukum dapat terpenuhi secara utuh. Menurut prinsip good governance, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf tergolong baik, yaitu sekitar 60%, meskipun belum merata di seluruh unsur yang seharusnya terlibat. Transparansi juga sudah berjalan pada lingkup internal melalui pencatatan dan kesiapan untuk diaudit oleh warga, namun belum

diwujudkan dalam bentuk pelaporan resmi kepada BWI. Dari aspek akuntabilitas, pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat cukup kuat, tetapi akuntabilitas formal kepada negara masih lemah. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan tampak dari perencanaan lahan yang sudah teratur, meskipun pemeliharaan fisik belum optimal. Sementara itu, kepastian hukum relatif terjamin dengan adanya sertifikat wakaf, tetapi pengelolaan belum dilengkapi pedoman operasional tertulis.

Penelitian ini juga menyoroti persoalan struktural dalam sistem kelembagaan wakaf nasional, terutama terkait peran ganda BWI sebagai regulator dan eksekutor yang belum berjalan efektif di tingkat lokal. Keterbatasan BWI dalam menjalankan fungsi eksekusi terlihat dari ketiadaan pengawasan, tidak diterapkannya sanksi, serta minimnya pendampingan menyebabkan regulasi wakaf berhenti pada tataran normatif tanpa kekuatan implementatif. Akibatnya, Nazir di Masjid Al-Achwan lebih mengandalkan akuntabilitas sosial dan religius daripada akuntabilitas legal formal, karena mereka tidak merasakan kehadiran negara melalui BWI sebagai lembaga pengawas yang aktif.

Oleh karena itu, upaya perbaikan tata kelola wakaf tanah pemakaman di Masjid Al-Achwan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: bahwa pengelolaan tanah wakaf yang baik memberikan kontribusi signifikan pada keberlanjutan sosial dan religius masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin kontinuitas manfaat tanah wakaf. Dengan demikian, setiap langkah perbaikan mulai dari pendaftaran nazir hingga pelaporan berkala tidak

sekadar memenuhi formalitas hukum, melainkan investasi sosial-religius jangka panjang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, beberapa saran dapat diajukan untuk perbaikan dan pengembangan ke depan. Pertama, bagi Nazir Yayasan Masjid Al-Achwan, penting untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi melalui pelatihan serta pembinaan yang difasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Nazir perlu segera melakukan pelaporan berkala atas aset wakaf kepada BWI agar pengelolaannya memiliki legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, pengelolaan administrasi perlu dilakukan secara sistematis dan transparan, termasuk penerapan sistem dokumentasi digital untuk mendukung akuntabilitas publik.

Kedua, bagi pemerintah dan BWI, diperlukan peningkatan peran pembinaan dan pengawasan terhadap Nazir di tingkat yayasan atau masjid. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara lembaga keagamaan dan lembaga hukum melalui pendampingan administratif, bimbingan teknis, dan penyediaan sistem pelaporan daring yang memudahkan Nazir lokal dalam memenuhi kewajibannya. Dengan cara ini, profesionalisasi pengelolaan wakaf sosial dapat meningkat, dan potensi konflik atau kesalahpahaman terkait status hukum aset wakaf dapat diminimalisir.

Ketiga, bagi pengurus masjid dan masyarakat muslim Griya Pagutan Indah, partisipasi kolektif dalam menjaga dan mengembangkan tanah wakaf

perlu terus dipelihara. Masyarakat diharapkan tidak hanya berperan dalam tahap inisiasi, tetapi juga aktif dalam pemeliharaan dan pengawasan jangka panjang. Diperlukan pula peraturan internal tertulis yang mengatur tata cara penggunaan makam, hak dan kewajiban warga, serta batasan bagi pihak di luar komunitas, agar pengelolaan wakaf tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai model tata kelola wakaf komunitas. Diperlukan sebuah model tata kelola *hybrid* yang memadukan prinsip syariah, good governance, dan kepatuhan terhadap regulasi formal, namun tetap mempertimbangkan nilai serta praktik lokal. Pengelolaan wakaf pemakaman berbasis komunitas yang telah berjalan baik juga perlu didokumentasikan sebagai contoh praktik unggulan yang dapat dijadikan rujukan di tingkat nasional. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan melakukan studi perbandingan terhadap sistem pengelolaan wakaf pemakaman di wilayah lain untuk melihat variasi pendekatan dan efektivitasnya. Selain itu, penting untuk mengkaji lebih dalam aspek sosiologis dan antropologis terkait pola kepatuhan hukum masyarakat muslim dalam mengelola wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/ Hadist

Qur'an Kemenag 2019

Shaqr, Athiyyah Abdul Halim. *Iqtishadiyyat Al-Waqf*. Kairo: Daar al-Nahdah alArabiyyah, 1998.

2. Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia: Teori Dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016.

Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si. *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi*, n.d.

Enny Radjab, Andi Jam'an. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

MC Iver, Hasyim Laila. *Jaring-Jaring Pemerintahan*. 3rd ed. Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progress, 1984.

Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.

Nur Indrianto, Bambang Supono. "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen," 142. BPFE Yogyakarta, 2016.

Prof.Dr. Eri Barlian, M.S. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Suakbima Press, 2009.

Pujirahayu, Esmi Warassih. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera, 2020.

<http://repository.ubb.ac.id/4751/>.

Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, n.d.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," 7:462. Jakarta: Rajawali, 1977.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

3. Fiqh/ Wakaf

Al-Bukhari, Imam. *Mughni Al-Muhtāj Lla Ma'rifati Ma'ani Alfazhi Al-Minha*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006.

Dr. Faisal, S.H, Dr. Nursariani Simatupang, S.H. *Mewujudkan Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri*. 1st ed. Medan: UMSU Press, 2025.

Fahreroji. *Wakaf Kontemporer*. 1st ed. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Fauzia, Amelia. *Fenomena Wakaf Di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2016.

Hamzani, Achmad Irwan. *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia. Diya Media Group Brebes*. Brebes Jawa Tengah: Diya Media Group, 2015.

Kementiran Agama, Direktorat Pemberdayaan. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. 1st ed. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Mahdiy, Mahmud Ahmad. *Sistem Pengelolaan Waqaf Dalam Aplikasinya Di Masa Kini*. 1st ed. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015.

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

4. Undang-Undang dan Peraturan

Badan Wakaf Indonesia. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020, Pub. L. No. 1, (2020).

[http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0A](http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025)
<http://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0A>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0A>
<http://journals.tainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0A>
<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0A>

Indonesia, Badan Wakaf. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2006).

Islam, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarkat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya (2009).

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bwi.Go.Id § (2004).

5. Tesis/Skripsi

Maulana, Arif. "Manajemen Masjid Al-Achwan BTN Griya Pagutan Indah Dalam Memakmurkan Masjid." Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Nafsi, Dholifun. "Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Pada Yayasan Pengembangan Wakaf Pendidikan Islam Dan Sosial Al-Izzah Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal." Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Pangestu, Galih. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Nazhir Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)." Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2024.

Tsani, M. Chorul. "Desa Adat Sebagai Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Desa Malapari Provinsi Jambi)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

6. Jurnal

Abdullah, Agung. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.

Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.246>.

Ghafur, Jamaludin. "Analisis Dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 14, no. 02 (2021): 1–10. <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/677>.

Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia." *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 51–73. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>.

Islam, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat. "Kumpulan Hasil Seminar Prewakafan." *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam*, 2004, 85.

Nuridin, N, and Y Hidayat. "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt" *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1669%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1669/1372>.

Obaidullah, Mohammed, Zeinoul Abedien Cajee, South Africa, Afrika Selatan Mohd Hisham Daftardar, Awqaf Australia, Senaid M Zajimovic Awqaf Bosnia Herzegovina Nazirwan Grup World Bank, Dian Masyita, Irfan Syauqi Beik, and Institut Pertanian Bogor. "Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf

Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial Syariah,” 2015, 104.

Rais Aminurdin, Latifaza, and Irsan. “Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus Di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung).” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1012–29. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1004>.

Setiawan bin Lahuri, Imam Kamaluddin, Saipul Nasution, Asma Nadia. “Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Masjid Al-Falah Sragen, Jawa Tengah).” *Journal Of Indonesian Comperative of Syariah Law* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13852>.

Sudjana. “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 2 (2016): 1–14. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/issue/view/702>.

Sylvanie, Lulu. “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (2023): 199–220. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>.

7. Wawancara dan Observasi

Wawancara dengan HZ, Takmir Masjid Al-Achwan, 10 September 2025

Wawancara dengan IA, Takmir Masjid Al-Achwan, 10 September 2025

Wawancara dengan IS, selaku Wāqif, 13 September 2025

Wawancara dengan MN, Takmir sekaligus Nazir, 11 September 2025

Wawancara dengan MZ, Selaku Ketua Takmir, 14 September 2025

Wawancara dengan CH, Takmir selaku Nazir, 10 September 2025

Wawancara dengan IR selaku Wāqif, 13 September 2025

Wawancara dengan CT selaku Nazir, 10 September 2025

Observasi Lokasi Masjid, 10 September 2025

Observasi Wakaf Tanah Makam, 13 September 2025

8. Sumber Online/Portal Berita

Abidin, Zainal. "Lahan Pemakaman Di Mataram Kurang 33 Hektare."

Genpi.Co, 2022. <https://ntb.genpi.co/ntb-terkini/6830/lahan-pemakaman-di-mataram-kurang-33-hektare?page=2>.

Agama, Kementeriaan. "Penggunaan Tanah Wakaf." Direktorat Pemberdayaan

Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.

<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

Abdullah, Agung. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia."

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (2020): 403.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.

Abidin, Zainal. "Lahan Pemakaman Di Mataram Kurang 33 Hektare." *Genpi.Co*,

2022. <https://ntb.genpi.co/ntb-terkini/6830/lahan-pemakaman-di-mataram-kurang-33-hektare?page=2>.

Agama, Kementeriaan. "Penggunaan Tanah Wakaf." Direktorat Pemberdayaan

Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.

<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.

<https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.246>.

Al-Bukhari, Imam. *Mughni Al-Muhtāj Lla Ma'rifati Ma'ani Alfazhi Al-Minha*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Aryana, Ken Paramitha, Indri Yuliafitri, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Padjadjaran. “Penerapan Good Nazhir Governance Berdasarkan Waqf Core Principle Pada Wakaf Salman ITB” 11, no. 1 (2023): 87–96. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.46526>.

Badan Wakaf Indonesia. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020, Pub. L. No. 1, 1 (2020).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025> <http://dx.doi.org/10.1038/nature10402> <http://dx.doi.org/10.1038/nature21059> <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127> <http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,”

2016.

BI, BWI & IRTI-IsDB. "Waqf Core Principles." In *International Working Group on Waqf Core Principles*, 2018.

BWI, Redaksi. "Wakaf Tak Terbatas 3M: Masjid, Madrasah, Makam." 19 January, 2021. <https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/>.

Dian Masyita. "Sustainable Islamic Microfinance Institutions In Indonesia: An Exploration Of Demand & Supply Factors And The Role Of Waq." Durham University, 2012. https://etheses.dur.ac.uk/5942/1/Dian_Masyita-PhD_Thesis-2012.pdf?DDD35+.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006.

Djamil, Faturrahman. "Standarisasi Dan Profesionalisme Nazhir Di Indonesia." Badan Wakaf Indonesia, 2011.
<https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>.

Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si. *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi*, n.d.
Dr. Faisal, S.H, Dr. Nursariani Simatupang, S.H. *Mewujudkan Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri*. 1st ed. Medan: UMSU Press, 2025.

Enny Radjab, Andi Jam'an. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. 1st ed. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia,

2019.

- Fauzia, Amelia. *Fenomena Wakaf Di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2016.
- Foundation, Sinergi. "Wakaf Pemakaman Di Indonesia." Sinergi Foundation, n.d. <https://www.sinergifoundation.org/wakaf-pemakaman-di-indonesia/>.
- Ghafur, Jamaludin. "Analisis Dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 14, no. 02 (2021): 1–10. <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/677>.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Diya Media Group Brebes. Brebes Jawa Tengah: Diya Media Group, 2015.
- Indonesia, Badan Wakaf. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (2006).
- Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia." *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 51–73. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>.
- Islam, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat. "Kumpulan Hasil Seminar Prewakafan." *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam*, 2004, 85.
- Islam, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya (2009).

Kementiran Agama, Direktorat Pemberdayaan. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. 1st ed. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Kooiman, J. *Governing as Governance*. SAGE Publication, 2003.

Mahdiy, Mahmud Ahmad. *Sistem Pengelolaan Waqaf Dalam Aplikasinya Di Masa Kini*. 1st ed. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Maulana, Arif. "Manajemen Masjid Al-Achwan BTN Griya Pagutan Indah Dalam Memakmurkan Masjid." Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

MC Iver, Hasyim Laila. *Jaring-Jaring Pemerintahan*. 3rd ed. Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progress, 1984.

Nafsi, Dholifun. "Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Pada Yayasan Pengembangan Wakaf Pendidikan Islam Dan Sosial Al-Izzah Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal." Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesisi, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.

Nur Indrianto, Bambang Supono. "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen," 142. BPFE Yogyakarta, 2016.

Nuridin, N, and Y Hidayat. "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt" *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/1669%0A><https://reviewunes.com/index.php/law/article/download/1669/1372>.

Obaidullah, Mohammed, Zeinoul Abedien Cajee, South Africa, Afrika Selatan Mohd Hisham Dafterdar, Awqaf Australia, Senaid M Zajimovic Awqaf Bosnia Herzegovina Nazirwan Grup World Bank, Dian Masyita, Irfan Syauqi Beik, and Institut Pertanian Bogor. "Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial Syariah," 2015, 104.

Pangestu, Galih. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH NAZHIR PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN (Studi Kasus TPU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)." Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2024.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bwi.Go.Id § (2004).

Post, Lombok. "Area Pemakaman Di Mataram Kian Menyempit, Pemkot Harus Cari Solusi." *Lombok Post*, 2021.

<https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1502777802/area-pemakaman-di-mataram-kian-menyempit-pemkot-harus-cari-solusi>.

Prof.Dr. Eri Barlian, M.S. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.

Padang: Suakbima Press, 2009.

Programme, United Nation Devleopement. “Governance for Sustainable Human Development.” *UNDP Policy Document*, 1997. 9211260612.

Pujirahayu, Esmi Warassih. “Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat.” Yogyakarta: Litera, 2020. <http://repository.ubb.ac.id/4751/>.

Rais Aminurdin, Latifaza, and Irsan. “Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus Di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung).” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1012–29.

<https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1004>.

Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, n.d.

Sedarmayanti. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*. 2nd ed. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Setiawan bin Lahuri, Imam Kamaluddin, Saipul Nasution, Asma Nadia. “Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Masjid Al-Falah Sragen, Jawa Tengah).” *Journal Of Indonesian Comperative of Syariah Law* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13852>.

Setiyowati, Supami Wahyu, and Mochamad Fariz Irianto. “The Role Of Good Governance Inmediating Literacy , Income And Cash Waqf Decisions” 8, no.

1 (2024): 101–19.

Shaqr, Athiyyah Abdul Halim. *Iqtishadiyyat Al-Waqf*. Kairo: Daar al-Nahdah alArabiyyah, 1998.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

———. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” 7:462. Jakarta: Rajawali, 1977.

Sudjana. “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 2 (2016): 1–14. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/issue/view/702>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sylvanie, Lulu. “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Ulamuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (2023): 199–220. <https://doi.org/10.47200/ulamuddin.v13i2.1773>.

Tsani, M. Chorul. “Desa Adat Sebagai Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Desa Malapari Provinsi Jambi).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, and Kementerian Agama Republik Indonesia. “Jumlah

Tanah Wakaf Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat.” Siwak Kemenag, n.d.

[https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=T3hWeFEyaj
RLWC9MbXVmQ2t2dGp3Zz09&_kid=aWwxRXgzMTdrY2NoOUNEcE55ZEtuUT09](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=T3hWeFEyajRLWC9MbXVmQ2t2dGp3Zz09&_kid=aWwxRXgzMTdrY2NoOUNEcE55ZEtuUT09).

